

Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas



Sumber: <https://www.pikiranmerdeka.co/>

Kuala Pembuang - Pemerintahan Daerah (Pemda) Kabupaten Seruyan melakukan pemangkasan anggaran terhadap perjalanan dinas di lingkup Pemda Seruyan. Langkah ini dilakukan guna penghematan anggaran dalam APBD Seruyan tahun 2019. Hal ini dilontarkan oleh Bupati Seruyan, Yulhaidir

“Menurut saya dan Wakil Bupati Hj Iswanti, pemangkasan anggaran perjalanan dinas tersebut, untuk melakukan efisiensi anggaran. Memangkas kegiatan yang dinilai pemborosan. Seperti, perjalanan dinas dan bimbingan teknis (Bimtek) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” terang dia kepada wartawan di Kuala Pembuang, belum lama ini.

Ia mengatakan, pada tahun ini anggaran daerah berhasil dihemat sekitar Rp25 miliar, dari biaya perjalanan dinas. Pemangkasan anggaran perjalanan dinas OPD yang semula bernilai Rp78 miliar lebih, menjadi sebesar Rp50 miliar saja.

“Sehingga ada penghematan sebesar Rp25 miliar. Rp28 miliar itu cukup besar sekali, bisa digunakan untuk menambah keperluan daerah kita ini,”katanya.

Menurut Bupati Seruyan, Yulhaidir, penghematan anggaran dilakukan, agar dana bisa diarahkan untuk pembangunan, sehingga bisa dirasakan masyarakat.

“Tahun pertama kami tegas akan fokus melakukan penghematan anggaran,”tegas dia

Yulhaidir Menjelaskan, penghematan anggaran itu akan diarahkan untuk pembangunan fasilitas publik seperti, sarana kesehatan, pendidikan, termasuk untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui kartu seruyan sehat.

“Penghematan ini, supaya kita bisa lebih fokus membangun daerah, karena perjalanan dinas itu mengeluarkan ongkos dalam jumlah besar,”tukas Yulhaidir.(yad/aza).

Sumber:

Kalteng Pos Senin, 8 April 2019.

<https://mediadayak.com/2019/04/02/pemkab-seruyan-pangkas-anggaran-perjalanan-dinas/>

http://kaltengpos.co/berita/-20989-pemdes_diminta_pasang_portal,_agar_truk_tak_masuk_jalan_desa.html

<https://syukriy.wordpress.com/2008/06/14/perjalanan-dinas-pejabat-daerah/>

Catatan:

Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula. Dalam hal ini, perjalanan dinas disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) pejabat/pegawai, termasuk untuk peningkatan kualitas SDM seperti mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, seminar, dan studi banding.

Dalam aturan terkait pengelolaan keuangan daerah, perjalanan dinas haruslah direncanakan, dianggarkan, dilaksanakan, ditatausahakan, dan dipertanggungjawabkan. Hal ini secara teknis dijelaskan dalam Permendagri 13/2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah: kode rekening 5.2.2.15 (bagian dari kelompok Belanja Langsung, Jenis Belanja Barang dan Jasa): Belanja Perjalanan Dinas, yang dikategorikan menjadi dua, yakni perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah.

Dalam penyusunan dokumen anggaran (Rencana Kerja dan Anggaran atau RKA) SKPD, perjalanan dinas merupakan bagian dari Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD dengan nama: Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD, kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

Sebagai pedoman untuk pengelolaan belanja perjalanan dinas, kepala daerah menetapkan peraturan tentang perjalanan dinas. Isinya menjelaskan pengertian, karakteristik, dokumen-dokumen (format, kegunaan, dan cara pengisiannya), sistem dan prosedur penatausahannya, dan kebijakn lain yang terkait dengan perjalanan dinas. Dengan demikian, pedoman ini mencakup hal-hal seperti berikut:

1. Definisi dan jenis-jenis perjalanan dinas.
2. Orang yang melakukan perjalanan dinas.
3. Karakteristik dan prasyarat perjalanan dinas (wilayah, jarak).
4. Standar biaya dan waktu perjalanan dinas.
5. Komponen-komponen belanja perjalanan dinas (transpor, uang harian, penginapan).
6. Mekanisme pembayaran (lump-sum atau at cost, menggunakan UP/GU/TU atau LS) dan pertanggungjawaban.